

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengupahan merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan bahkan apabila tidak profesional dalam menangani tidak jarang akan menjadi potensi perselisihan serta mendorong timbulnya mogok kerja dan unjuk rasa. Penanganan pengupahan ini tidak hanya menyangkut aspek teknis dan aspek ekonomis saja, tetapi juga aspek hukum yang menjadi dasar bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan pengupahan itu dilaksanakan dengan aman dan benar berdasarkan regulasi pemerintah yang berlaku. Oleh sebab itu, untuk menangani pengupahan secara profesional mutlak memerlukan pemahaman ketiga aspek tersebut secara komprehensif¹.

Pemberian upah yang adil akan memicu motivasi kerja yang tinggi sehingga kinerja para buruh atau pekerja menjadi lebih baik dan tentunya pengaruh terhadap pendapatan perusahaan. Pemberian upah berguna untuk meningkatkan output dan efisien². Dasar penentuan upah dari seorang majikan kepada seorang pekerja adalah manfaat yang diberikan, sedangkan tenaga dapat dianggap sebagai

¹Abdul Khakim, *Aspek Hukum Pengupahan*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2006), hlm.1.

²Heidjrahman dan Suad Husnan,*Manajemen Personalia*, (Yogyakarta: BPFE,2005), hlm.14.

sarana pendukung dalam rangka untuk mendapatkan manfaat dari seorang pekerja³.

Dalam hubungan kerja dibangun secara kontraktual tertulis maupun tidaktertulis mengenai berbagai hal, diantaranya mengenai jenis pekerjaan, jam kerja, hasil pekerjaan, upah dan lain-lain, bagi perusahaan yang sudah kontrak kerja dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja bersama antara pihak majikan atau perusahaan dan tenaga kerja.

Ada beberapa langkah yang ditawarkan Islam untuk dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja. Langkah-langkah tersebut adalah mengharuskan kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja sesuai dengan ketentuan Islam dalam akad *ijaratul ajir*. Salah satu bentuk pekerjaan yang halal untuk dilakukan adalah apa yang disebut dengan *ijaratul ajir*, yakni bekerja dalam rangka memberikan jasa (berupa tenaga ataupun keahlian) kepada pihak tertentu dengan imbalan sejumlah upah tertentu. Ijarah adalah pemberian jasa dari seorang ajiir (orang yang dikontrak tenaganya) kepada seorang musta'jir (orang yang mengontrak tenaga), serta pemberian harta dari pihak musta'jir kepada seorang ajiir sebagai imbalan dari jasa yang diberikan. Oleh karena itu, ijarah didefinisikan sebagai transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai imbalan (kompensasi)⁴.

³Dwi CondroTriono, *Ekonomi Pasar Syariah: Ekonomi Islam Madzhab Hamfara jilid 2*, (Yogyakarta: Irtikaz,2016), hlm. 284-285

⁴Ahmad Akbar Susanto dan Malik cahyadin, *Praktek Ekonomi Islami di Indonesia dan Implikasinya terhadap Perekonomian*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo,2008), hlm.45

Pembahasan tentang upah dalam Islam secara umum masuk dalam ranah *ijarah* yaitu sewa menyewa dalam arti menyewa tenaga atau jasa seorang pekerja. Secara ringkas Islam menekankan tentang sistem pengupahan dengan kontrak antara kedua belah pihak, sehingga asas keadilan yang dijunjung tinggi Islam dapat terlaksana, semua saling rela tanpa ada paksaan dari salah satu pihak, kemudian Islam juga mengajarkan supaya membayar upah secepat mungkin, karena masing-masing pekerja tidak tahu kebutuhan hidupnya, maka pengusaha agar segera membayar haknya. Kemudian bagaimana rambu-rambu pengupahan yang layak secara menyeluruh yang diatur dalam Islam. Tentu diperlukan pembahasan yang mendalam dengan sudut pandang dalil-dalil dari hadis dan al-Qur'an dan kaidah-kaidah ushul fiqh.

Salah satu hal yang diajarkan dalam Islam. Upah yang diberikan berdasarkan dengan tingkat kebutuhan dan taraf kesejahteraan masyarakat setempat. Hal tersebut sesuai dengan QS. Al-Jatsiyah Ayat 22 sebagai berikut⁵:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُخْرِجَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Penjelasan dari ayat tersebut bahwa Allah Swt telah menciptakan semua manusia dengan hak dan Allah pun menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang hak, yakni penuh hikmah dan aturan, supaya bukti-bukti mengenai ketuhanan dan kemahakuasaan Allah menjadi tampak jelas, dan selain itu juga diberi balasan yang adil bagi tiap-tiap jiwa, yakni manusia, sesuai apa yakni kebaikan

⁵Artinya: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. Q.S. Al-Jatsiyah/Surah ke 45: ayat 22. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2014), hlm 500.

dan kejahatan, yang dia kerjakan dan mereka dalam menerima balasan itu sedikit pun tidak akan dirugikan bahkan yang berbuat baik akan diuntungkan⁶.

Manusia dapat hidup lebih baik jika ia mau berusaha dan bekerja secara profesional. Melalui pekerjaan yang ditekuninya ia dapat memperoleh hasil untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 09 yaitu⁷:

اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۗ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Pada QS. Al-Taubat, Ayat 9 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk bekerja dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Pada ayat ini adalah penegasan Allah bahwa motivasi atau niat bekerja itu mestilah benar⁸. Aspek ekonomis bidang pengupahan lebih melihat kepada kondisi ekonomi baik secara makro maupun mikro, yang secara operasional kemudian mempertimbangkan bagaimana kemampuan perusahaan pada saat nilai upah akan ditetapkan, juga bagaimana melihat kinerja karyawan di lapangan sehingga kenaikan upah minimum untuk pemenuhan kebutuhan hidup pegawai bisa disepakati kedua belah pihak.

Persoalan upah buruh yang senantiasa tidak mencukupi kebutuhan, mendorong serikat buruh atau serikat pekerja melakukan serangkaian perjuangan untuk memperbaiki kondisi pengupahan

⁶M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati,2002), hlm 361.

⁷Artinya: Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu Q.S. At- Taubah/Surah ke 09: ayat 09. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm 186

⁸Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islam*, (Jakarta: Raih Asa Sukses,2008), hlm.27.

yang berlaku saat ini. Perjuangan ini dilakukan baik dalam forum dewan pengupahan maupun melalui aksi unjuk rasa menuntut perbaikan upah dan kesejahteraan buruh.

Persoalan upah menarik dan penting dikaji karena berbagai pihak mempunyai kepentingan berbeda. Bagi pengusaha, upah merupakan salah satu unsur pokok dalam penghitungan biaya produksi yang menentukan besarnya harga pokok serta besarnya keuntungan pengusaha. Upah yang diterima pekerja atau buruh sangatlah berarti bagi kelangsungan hidup mereka dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari, karena dengan penerimaan seseorang dapat mewujudkan cita-citanya dan sekaligus juga dalam rangka meningkatkan taraf hidup layak bagi kemanusiaan⁹.

Kepentingan atas hal tersebut juga berhubungan dengan kehidupan sosial ekonomi yang didalamnya terdapat unsur kebutuhan dan pemenuhannya, Abraham Maslow mengelompokkan 5 tingkat kebutuhan manusia, yaitu: 1) Kebutuhan dasar fisiologis atau kebutuhan fisik (*Physiological Needs*) yang diperlukan untuk mempertahankan hidup seperti kebutuhan akan makanan, istirahat, udara segar, air, vitamin, dan sebagainya. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan primer; 2) Kebutuhan akan rasa aman (*Safety Needs*) ditujukan oleh anak dengan pemenuhan kebutuhan secara pasti, kontinu, dan teratur. Anak mudah terganggu dalam situasi yang dirasakan sebagai situasi yang membahayakan, situasi yang kacau, tak menentu, ia mudah menarik diri dalam situasi asing baginya. Anak membutuhkan perlindungan yang memberi rasa aman; 3)

⁹Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka yustisia,2008), hlm.73.

Kebutuhan untuk mencintai dan dicintai (*Love Needs*) merupakan dorongan atau keharusan baginya untuk mendapatkan tempat dalam satu kelompok dimana ia memperoleh kehangatan perasaan dan hubungan dengan masyarakat lain secara umum; 4) Kebutuhan akan harga diri (*Esteem Needs*) menuntut pengalaman individu sebagai pribadi yang bernilai, sebagai manusia yang berarti dan memiliki martabat; 5) Kebutuhan akan aktualisasi diri (*Self Actualization*) memberikan dorongan kepada setiap individu untuk mengembangkan atau mewujudkan seluruh potensi dalam dirinya¹⁰.

Dorongan ini merupakan dasar perjuangan setiap individu untuk merealisasikan dirinya, untuk menentukan dirinya/identitasnya, dan menjadi dirinya sendiri. Kebutuhan ini tumbuh secara wajar dalam diri setiap manusia. Begitu pentingnya upah yang menjadi hak dari tenaga kerja tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, menjadi alasan negara memberikan perlindungan hak atas upah tersebut sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945 yang menyatakan bahwa: "*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa negara dalam hal ini berupaya memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dengan adanya pemberian upah yang layak kepada tenaga kerja. Selanjutnya, hal tersebut dipertegas kembali di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam hukum

¹⁰Abraham H. Maslow, *Motivasi dan Kepribadian Dengan Hierarki Kebutuhan Manusia*, (Jakarta: Pustaka Binama Pressindo, 1994), hlm. 43.

ketenagakerjaan di Indonesia yakni dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa, khususnya dalam Pasal 88 ayat (1).

Antara kaum buruh sering dikesampingkan dalam pembuatan kebijakan. Termasuk dalam kebijakan upah dan sejenisnya, karena buruh masih dianggap sebagai komunitas lemah pendidikan dan lemah disegala bidang. Selain itu seterotib bahwa kaum buruh hanya manusia yang bisa dimanfaatkan ototnya senantiasa terbesit dalam benak pengusaha dan pemerintah¹¹. Berdasarkan observasi awal pengamatan yang dilakukan pada salah satu pusat pembelanjaan bagi masyarakat, dalam hal ini sebagian karyawan yang bekerja khususnya di toko-toko pakaian di pasar 16 ilir Palembang, belum mendapatkan hak mereka sepenuhnya baik dalam upah maupun yang menyangkut waktu kerja, waktu istirahat, waktu cuti serta jaminan kesehatan.

Upah bertujuan untuk melindungi pekerja yang berpendidikan rendah, pekerja yang tidak mempunyai keterampilan atau pekerja lajang yang masa kerjanya kurang dari satu tahun¹². Standar kelayakan upah bukan hanya dilihat dari seberapa besar jumlah upah yang diberikan tetapi juga melihat sistem yang berlaku, contohnya pembayaran tepat waktu, bentuk atau komponen upah.

Dalam hal tersebut jika pihak pengusaha telah memenuhi kewajiban tuntutan upah kerja tersebut dan memenuhi apa yang menjadi hak para pekerja, dengan pekerjaan yang sesuai

¹¹Moh Syaafi Syamsudin, *menciptakan hubungan kerja yang Islami ditempat kerja*, (Jakarta:Swara Bumi,2003),hlm.17.

¹²Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung*, (Jakarta:Forum Sahabat,2008), hlm. 57.

diletakkannya upah yang akan di terima sesuai pula dengan tingkat Pendidikan pekerjaan tersebut sehingga akan terjadi pelaksanaan pemberian hak yang layak antara pekerja dan pengusaha pada toko pakaian di pasar 16 ilir Palembang.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka sangat penting untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengupahan pekerja toko yang ada di pasar 16 ilir dan Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap permasalahan tersebut. Dalam hal ini penulis mencoba untuk melakukan penelitian yang berjudul "*Studi Pengupahan Atas Kontrak "Pekerja Toko" di Pasar 16 ilir Palembang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengupahan terhadap kontrak pekerja toko di pasar 16 ilir?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan pengupahan dalam kontrak pekerja toko di pasar 16 ilir?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui pelaksanaan pengupahan pekerja toko dipasar 16 ilir Palembang.
 - b. Mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan pengupahan pekerja toko dipasar 16 ilir Palembang.

2. Manfaat penelitian

a. Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian dalam tulisan ini adalah agar dapat menjadi tambahan literatur atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan untuk semua mengenai ilmu-ilmu ekonomi Islam khususnya yang berkaitan dengan sistem upah.

b. Praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi nilai nilai dalam pengembangan dan peningkatan upah propesional untuk usulan legalitas pengupahan di Indonesia

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan dari penggalian literatur, diketahui beberapa penelitian yang membahas tentang upah yaitu:

1. Penelitian Dhian Katriani Kusuma Prima Wardani Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto pada tahun 2012 dengan judul Proses penetapan upah minimum Kabupaten Purbalingga. Persamaan skripsi yang ditulis oleh Dhian Katriani Kusuma Prima Wardani dengan peneliti adalah sama-sama membahas Upah Minimum. Perbedaannya peneliti akan membahas Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pengupahan pekerja toko¹³.

¹³ Dhian Katriani Kusuma Prima Wardani, *Proses penetapan upah minimum Kabupaten Purbalingga*, (Purwokerto:2012), hlm.21

2. Nila Uswatul Husna dalam penelitiannya pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas IAIN Tulung Agung pada Tahun 2012 dengan judul Analisis Pengupahan Buruh Di Pasar Ngemplak Tulung Agung Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Persamaan skripsi yang ditulis oleh Nila Uswatul Husna dengan penelitian adalah sama-sama membahas upah buruh dipasar. Perbedaannya peneliti akan membahas pengupahan pekerja toko dipasar 16 ilir Palembang¹⁴.
3. Rini Sulistiawati dalam penelitian dengan judul Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Di Indonesia. Persamaan skripsi yang ditulis oleh Rini Sulistiawati dengan peneliti adalah sama-sama membahas Upah Minimum. Perbedaannya peneliti akan membahas Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pengupahan pekerja toko di pasar 16 ilir Palembang¹⁵.
4. Penelitian Dewi Lestari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo pada Tahun 2015 dengan judul sistem pengupahan pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam. Persamaan skripsi yang ditulis oleh Dewi Lestari dengan penelitian adalah sama-sama membahas pengupahan pekerja. Perbedaannya peneliti akan

¹⁴ Nila Uswatul Husna, *Analisis pengupahan buruh di pasar ngemplak tulungagung dalam perspektif ekonomi Islam*, (Tulung Agung:2012), hlm.44

¹⁵Rini Sulistiawati, *pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di provinsi di Indonesia*, (Pontianak:2011), hlm 33

membahas pengupahan dalam kontrak pekerja toko di pasar¹⁶.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian menggunakan *Field Research* (lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan atas suatu kejadian atau peristiwa yang kemudian mencoba berinteraksi dengan orang-orang atau peristiwa tersebut¹⁷. Penelitian karya tulis ini menggunakan metode deskripsi kualitatif, adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif¹⁸.

Menurut Burhan Bungin, penelitian menggunakan metode Deskripsi Kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai fenomena realita sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realita itu sebagai fenomena tertentu¹⁹. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pengupahan pekerja toko dalam perspektif hukum ekonomi syariah studi kasus dipasar 16 ilir Palembang.

2. Sumber Data

¹⁶Dewi Lestari, *Sistem pengupahan pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Walisonggo:2015), hlm.25

¹⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Cet.3, (Jakarta : Prenada Media Group,2016),hlm.328.

¹⁸Heri Junaidi, *Metodelogi Penelitian Berbasis Temu Kenali (Petunjuk Menemu kenali Metodelogi Penelitian Yang Efisien dan Efektif Untuk Skripsi, Tesis Dan Disertasi)*, (Palembang: Cv. Amanah,2018), hlm 49.

¹⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*,(Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2011), hlm,68.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui hasil wawancara dan dokumentasi dengan responden dan informan yang dipilih²⁰.
- b. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung dari pengumpulan data yaitu dari pustaka yang berkaitan dengan upah atau ijarah²¹.

3. *Wilayah Penelitian*

Penelitian ini akan dilakukan di pasar 16 Ilir Palembang . Lokasi ini dipilih karena terdapat banyak pegawai atau pekerja, mudah dijangkau memiliki kondisi sosial ekonomi yang relative sama, sehingga penulis dapat memperoleh jumlah responden yang lebih banyak.

4. *Subjek Penelitian*

Subjek penelitian ini adalah responden dan informan yang terpilih melalui *purposive sampling* yaitu pemilihan subjek dengan melalui kriteria sebagai jumlah responden. Kriteria responden sebagaimana dalam tabel berikut.

TABEL 1.1
RESPONDEN PENELITIAN

No	Kriteria	Jlh
1.	Pemilik Toko Pakaian	2

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika,2016),hlm.106.

²¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.62.

2	Pekerja Toko Pakaian	5
Jumlah		7

Sumber: Observasi awal, 2019

5. *Tehnik Pengumpulan Data*

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu kategori *interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuannya yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara diminta pendapat serta ide-idenya untuk menemukan permasalahan.

Metode tersebut yakni wawancara terbuka terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya, sehingga responden atau informan tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya, tetapi dapat menjelaskan keterangan-keterangan yang panjang mengenai pengupahan pekerja toko dipasar 16 ilir Palembang. Beberapa pertanyaan kunci (*key questions*) dalam studi ini adalah:

- 1) Apa yang bapak/ibu pahami tentang upah kontrak?
- 2) Berapa rata rata upah yang didapat dan atau diberikan?

- 3) Apakah upah untuk pekerja kontrak di toko yang bapak/ibu miliki telah sesuai dengan upah minimum provinsi Sumatera Selatan?
 - 4) Sejalan dengan pertanyaan (ke 2), jika sudah sesuai dengan UMR provinsi apakah penghitungan atas upah dapat memberikan keuntungan untuk semua? Jika belum mengapa?
 - 5) Apakah adanya beberapa kemudahan fasilitas dari toko seperti jaminan sosial, uang lembur semakin meningkatkan kualitas kinerja karyawan toko?
- b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial, pada dasarnya metode ini digunakan untuk menelusuri data historis terhadap pengupahan pekerja toko dipasar 16 ilir Palembang.

F. *Tehnik Analisa Data*

Dalam menganalisis data dilakukan dengan mendeskripsi dan atau mentranskrip hasil olah data lapangan. Penelaahan dilakukan dengan deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, menjabarkan dan menarik kesimpulan atas jawaban rumusan masalah.

G. *Sistematika Penulisan*

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran keseluruhan dari permulaan hingga akhir isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab *Pertama*, Bab ini terdiri dari beberapa bagian antara lain ialah pendahuluan atau latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, adalah menjelaskan landasan teori penelitian, pada bagian awal membahas tentang akad atau transaksi dalam ekonomi Islam. Karena *Ijarah* salah satu akad yang dikenal dalam ekonomi Islam dan berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan maka penulis akan membahas mengenai *Ijarah*.

Bab *Ketiga*, Deskripsi wilayah penelitian Dalam bab ini akan membahas tentang gambaran mengenai lokasi dan subjek penelitian.

Bab *Keempat*, berisi tentang pembahasan mengenai pelaksanaan pengupahan dalam kontrak pekerja toko dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengupahan dalam kontrak pekerja toko di pasar 16 ilir.

Bab *Kelima* Penutup yaitu berupa kesimpulan dari hasil yang dilakukan dan saran-saran yang mungkin berguna bagi masa yang akan datang.